
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.



Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, November 2021
Plt. Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si

Pembina

NIP .19770325 199603 1 004



DAFTAR ISI

	PENDAHULUAN	: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
--	--------------------	--

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra

	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:	Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
--	---	--

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :	Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
--	--	---

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan



		Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP



1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Selain itu juga harus disusun perencanaan di tingkat OPD yaitu:

- (a) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(b) Rencana Kerja (Renja) adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga

keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 227-3/2021), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

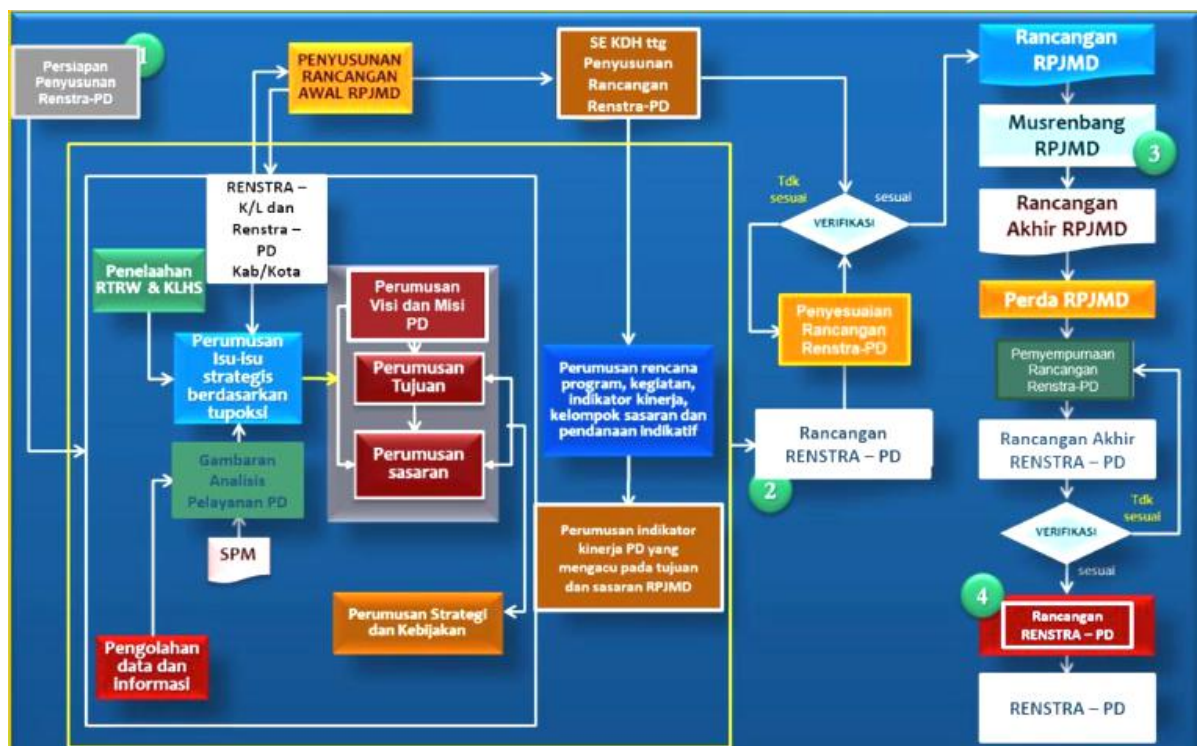
1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;

5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan *steakholder* dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi-RI, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),

- 10) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 15) Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri 72 tahun 2020.
- 16) Permendagri 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- 17) Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- 18) Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 19) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

- 20) Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 21) Permendagri No.050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22) Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- 23) Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 20 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 2);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 27) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 227-3/2021);
- 28) Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu di Kabupaten Jember;
- 29) Peraturan Bupati No 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
	1.1	Latar Belakang
	1.2	Landasan Hukum
	1.3	Maksud dan Tujuan
	1.4	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait

		3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
		3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
		4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.3 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
		5.1 Strategi
		5.2 Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
		5.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
		5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB	VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB	VIII	PENUTUP

**GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH****2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 2 disebutkan bahwa “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan ; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi:
 - 1. Seksi TMMD dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan
 - 2. Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan.
 - 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pengelolaan Keuangan Desa membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
 - 2. Seksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

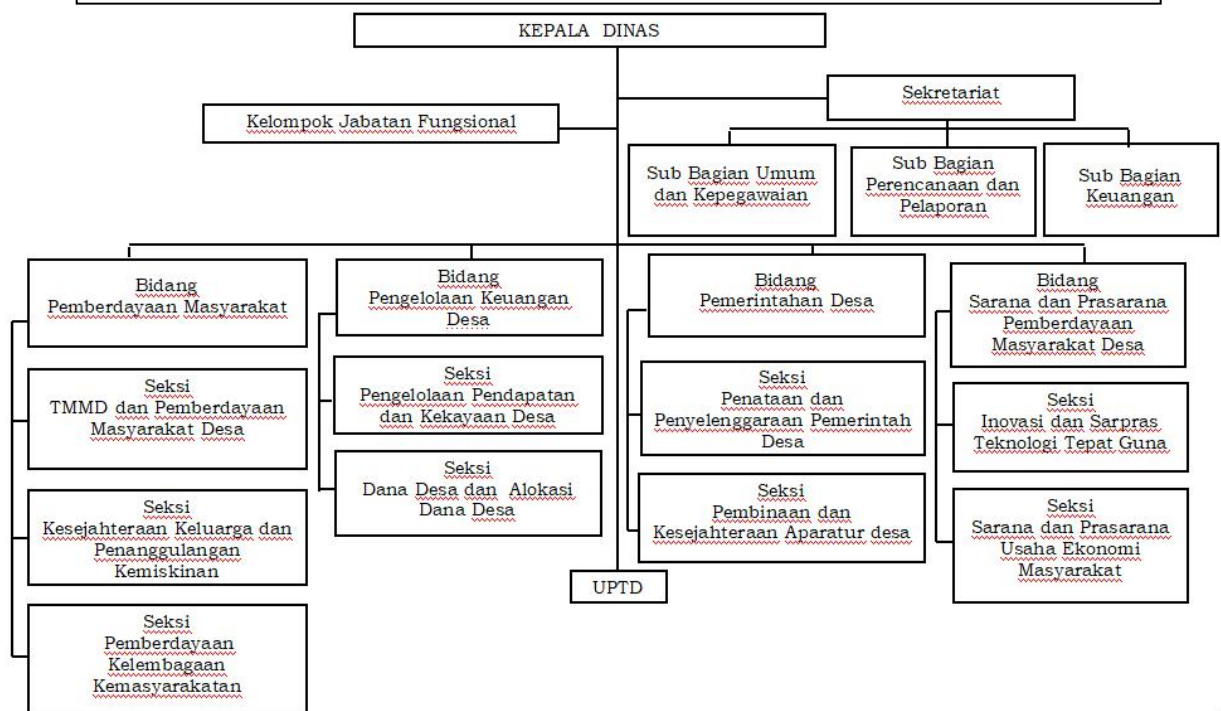
e. Bidang Pemerintah desa

1. Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
2. Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan aparatur Desa.

f. Bidang Sarana Dan Prasarana membawahi:

1. Seksi Inovasi dan Sarpras Teknologi Tepat Guna; dan
2. Seksi Sarana dan prasarana Usaha ekonomi masyarakat.

Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

-
-
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS DINAS

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Melaksanakan pengelolaan barang;

b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya, Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, dan kerjasama bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan ;

-
-
- b. penyusunan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat, gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ;
 - c. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan keluarga dan penanggulangan kemiskinan;
 - d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan, penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan;dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas. sebagai Unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:

a) Seksi TMMD dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bersama TNI terkait Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa;

-
-
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan, dan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tingkat partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan, pemberdayaan lembaga adat dan pemandirian sosial budaya masyarakat ;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gerakan gotong royong masyarakat dalam pembangunan, perlombaan desa dan kelurahan tingkat daerah ; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

b) Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan

Kemiskinan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan, verifikasi keluarga miskin, peningkatan kualitas rumah kurang layak huni, dan pendampingan penanggulangan kemiskinan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

c) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan, yang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di desa dan kelurahan ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pendampingan desa dan kelurahan bersama Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat lainnya ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyediaan dan pemutakhiran data profil desa dan kelurahan ; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

4. BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa,
 - b. menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/ petunjuk teknis tentang pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa serta Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa ;
 - c. menginventarisasi aset dan kekayaan desa ;
 - d. memfasilitasi pencairan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa ;
 - e. melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa ;
 - f. melaksanakan pengembangan BUMDesa ;dan

-
-
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - Bidang Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi meliputi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa;
 - b. pelaksanaan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan dan kekayaan desa serta bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Keuangan dan Kekayaan desa;
 - f. pelaksanaan dan pengembangan BUMDesa ; dan
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

a) Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan pendapatan dan kekayaan desa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pengendalian Inventarisasi aset dan kekayaan desa;
- c. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi pengelolaan Pendapatan dan kekayaan desa;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan aset dan Kekayaan desa;
- e. melaksanakan pembentukan dan pembinaan BUMDesa ; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

b) Seksi Dana Desa dan Alokasi dana Desa, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan keuangan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa;
- b. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana pembinaan dan pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
- c. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa;
- d. memfasilitasi dan memverifikasi penyusunan APBDes dan Laporan Keuangan Desa;
- e. memfasilitasi realisasi dan penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa dan Bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

5. BIDANG PEMERINTAHAN DESA

- Bidang pemerintahan desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembinaan dan penataan desa ;
 - b. menghimpun, mengolah dan merumuskan pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pembinaan aparatur penyelenggara pemerintahan desa melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan Penataan Desa ;

-
-
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. pelaksanaan pembinaan Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi tingkat perkembangan desa melalui angka indeks membangun; dan
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

a) Seksi Penataan dan penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa ; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

b) Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan Pembinaan Administrasi dan Kesejahteraan Aparatur Desa
- b. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi Pembinaan Administrasi dan Kesejahteraan Aparatur Desa;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa;
- d. memfasilitasi Penyelesaian Permasalahan Administrasi dan Pelanggaran disiplin Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

-
-
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pelaksanaan dan evaluasi tingkat perkembangan desa melalui indikator angka indeks membangun; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintahan Desa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengembangan teknologi tepat guna berbasis masyarakat, pengembangan desa berbasis teknologi informasi, dan penumbuhan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama perguruan tinggi, lembaga pengabdian masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ;
- b. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;
- c. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat desa, dan revitalisasi pasar desa ;
- d. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengembangan desa berbasis Teknologi Informasi ;
- e. penyusunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan inovasi dengan pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal bersama

Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya;

- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna desa ; dan
- g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

a) Seksi Inovasi dan Sarpras Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi tepat guna berbasis potensi lokal ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan desa berbasis teknologi informasi ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penumbuhan inovasi teknologi tepat guna berbasis masyarakat desa dan kelurahan dengan keterlibatan Perguruan Tinggi, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Lainnya ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi gelar teknologi tepat guna berorientasi pasar dan padat karya ; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

b) Seksi Sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa ;

-
-
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro masyarakat dan revitalisasi pasar desa ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan, bahan pertimbangan teknis, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan keahlian:

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan,

Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.

2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember didukung sumberdaya manusia sejumlah 25 orang PNS yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 9 perempuan. aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai peningkatan daya saing daerah. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Dalam kondisi ideal sesuai analisa jabatan (bezeting) dengan memperhatikan struktur organisasi saat ini jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember membutuhkan 58 orang dari ketersediaan aparatur / sumber daya manusia saat ini yang hanya 25 orang ASN atau 43%, sehingga masih ada kekurangan sebanyak 33 orang atau 57%. Saat ini komposisi sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menurut latar belakang pendidikan



sebesar 20% atau 5 orang PNS berpendidikan Pasca Sarjana Strata-2, PNS berpendidikan Sarjana Strata-1, 44% atau 11 orang, PNS berpendidikan Diploma sebanyak 2 orang, PNS berpendidikan SLTA 4 orang dan PNS berpendidikan SLTP 2 orang. Jika memperhatikan berdasarkan golongan kepangkatan PNS, Sumber Daya Manusia yang tersedia meliputi 28% atau 7 orang PNS golongan II/a s/d II/d, 51% atau 14 orang PNS golongan III/a s/d III/d, dan 16% atau 4 orang PNS golongan IV/a s/d IV/d. Adapun berdasarkan Tipe Pegawai kondisi Sumber Daya Manusia yang ada meliputi 64% atau 16 orang PNS menduduki Pejabat Struktural dan 36% atau 9 orang PNS menduduki Fungsional Umum. Sampai dengan akhir tahun 2021 jumlah sumber daya manusia yang tersedia tinggal 25 orang PNS, sehingga sangat dibutuhkan penambahan sumber daya manusia (PNS) baru untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Untuk mendukung pelaksanaan administrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung oleh 26 tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 28 orang. Selengkapnya data pegawai telah disajikan sebagaimana dalam Tabel 2.1

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	IV/ c											
2	IV/ b		1								1	4%
3	IV/ a		3								3	12%
4	III/ d			5							5	20%
5	III/ c			4	2						6	24%
6	III/ b		1	1							2	5%
7	III/ a			1							1	2%
8	II/ d							2			2	8%
9	II/ c								1		1	4%
10	II/ b							2	2		4	16%
11	II/ a											
JUMLAH ASN			5	11	2			4	3		25	
% ASN			20%	44%							100%	100%
12 PTT				7				12			19	
% PTT				37%				63%			100%	
JUMLAH ASN + PTT			5	18	2			16	3	0	44	
% ASN+PTT			11%	41%	5%			36%	7%		100%	100%

Tabel: 2.2
Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	3	Kabid
d	Eselon IV.a	12	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	9	PNS
f	Staf	19	PTT
	Jumlah	44	

Tabel: 2.3
Jumlah Pegawai Non ASN (PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan

REKAP TENAGA NON ASN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIAT	Orang	2	1	5	1	9	3	6	
2	BIDANG 1	Orang			3		3	2	1	
3	BIDANG 2	Orang			2		2		2	
4	BIDANG 3	Orang			3		3	1	2	
5	BIDANG 4	Orang			2		2	1	1	
	TOTAL NON ASN (JMLH I + II)	Orang	2	1	15	1	19	7	12	
	Persentase		11%	5%	79%	5%	100%	37 %	63%	12.62%

Kesimpulan:

Dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di beberapa Bidang belum sepenuhnya cukup memadai dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) karena masih terdapat bidang ilmu yang tidak linear/ tidak sesuai dengan jabatan akan tetapi untuk menjadi/ menduduki jabatan tertentu kadang bisa dijalankan berdasarkan pengalaman kerja sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang diadministrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel: 2.4
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

No.	Kode Bidang	Nama Bidang Barang	KEADAAN AWAL PER 2 Januari 2020			MUTASI PERUBAHAN				KEADAAN AKHIR PER 31 Desember 2020		
			Satuan	Jumlah Barang	Harga / Nilai (Rp)	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Jumlah Barang	Harga / Nilai (Rp)	Satuan	Jumlah Barang	Harga / Nilai (Rp)
1	01	TANAH		5	1.181.950.000,00						5	1.181.950.000,00
		a. Tanah	Bidang	5	1.181.950.000,00					Bidang	5	1.181.950.000,00
2	02	PERALATAN DAN MESIN		717	3.414.075.330,00						711	3.414.075.330,00
		a. Alat - alat Besar	Buah	-	-					Buah	-	-
		b. Alat - alat Angkutan	Buah	21	824.107.500,00					Buah	21	824.107.500,00
		c. Alat - alat Bengkel dan ukur	Buah	3	28.255.000,00					Buah	3	28.255.000,00
		d. Alat - alat Pertanian dan peternakan	Buah	-	-					Buah	-	-
		e. Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga	Buah	639	2.234.931.030,00					Buah	639	2.234.931.030,00
		f. Alat - alat Studio dan komunikasi	Buah	35	268.259.100,00					Buah	35	268.259.100,00
		g. Alat - alat Kedokteran	Buah	-	-					Buah	-	-
		h. Alat - alat Laboratorium	Buah	1	1.450.000,00					Buah	1	1.450.000,00
		i. Alat alat keamanan	Buah	18	57.072.700,00					Buah	12	57.072.700,00
3	03	GEDUNG DAN BANGUNAN		3	1.508.538.425,00						3	1.508.538.425,00
		a. Bangunan Gedung	Buah	3	1.508.538.425,00					Buah	3	1.508.538.425,00
		b. Bangunan Monumen	Buah	-	-					Buah	-	-
4	04	JALAN, IRRIGASI DAN BANGUNAN		1	4.343.800,00						1	4.343.800,00
		a. Jalan dan Jembatan	Ruas/Unit	-	-					Ruas/Unit	-	-
		b. Bangunan Air/irigasi	Ruas/Unit	-	-					Ruas/Unit	-	-
		c. Instalasi	Ruas/Unit	1	4.343.800,00					Ruas/Unit	1	4.343.800,00
		d. Jaringan	Ruas/Unit	-	-					Ruas/Unit	-	-
5	05	ASET TETAP LAINNYA		19	10.416.800,00						19	10.416.800,00
		a. Buku / Perpustakaan	-	-	4.741.800,00					-	-	4.741.800,00
		- Buku Undang Pelayanan Publik	Buah	10	1.365.800,00					Buah	10	1.365.800,00
		- buku Riwayat Jember	Buku	7	3.376.000,00					Buku	7	3.376.000,00
		b. Bangunan bercorak kesenian/kebudayaan	Buah	1	3.500.000,00					Buah	1	3.500.000,00
		c. Hewan Ternak & Tumbuhan	-	-	2.175.000,00					-	-	2.175.000,00
		- Tanaman Hias	Batang	1	2.175.000,00					Batang	0	2.175.000,00
6	06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Paket	-	9.795.000,00					Paket	-	-
		TOTAL ASET TETAP		745	6.129.119.355,00						739	6.129.119.355,00
7	07	ASET LAINNYA		76	291.918.000,00						75	273.418.000,00
		a. Piutang Angsuran	-	-	-					-	-	-
		b. Aset telah dihibahkan	-	-	-					-	-	-
		c. Peralatan Mesin Rusak	Buah	48	226.611.500,00					Buah	48	226.611.500,00
		d. Aset Tak Terwujud	Paket	-	-					-	-	-
		e. Aset Lain-lain	-	28	65.306.500,00	1	18.500.000			-	27	46.806.500,00
		f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-					-	-	-
		g. BLUD	-	-	-					-	-	-
		TOTAL ASET LAINNYA	-	76	291.918.000,00					-	75	291.918.000,00
		TOTAL ASET	-	821	6.421.037.355,00	7	18.500.000,00			-	814	6.402.537.355,00

Sumber data : KIB pengurus Barang

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp6.402.537.355,00 (Enam Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TOTAL Rp.	1.181.950.000.00
-----------	------------------

Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TOTAL Rp.	824.107.500,00
-----------	----------------

Khusus untuk KIB B yang ditampilkan hanya Aset Tetap Kendaraan Bermotor.

Tabel: 2.7

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	No. Kode Tanah	Asal Usul	Nilai / Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Barang	No. Reg		Tingkat	Pondasi			Tanggal	Nomor						
1	Gedung Kantor Dispemasdes	1.3.3.01.01.01.001	1	B	Tdk	Pasangan	600 m2	Jl. Jawa No. 26 Jember	1994		600 m2	Hak Pakai	01	APBD II	599.260.000,00	
2	Canopi	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan		Jl. Jawa No. 26 Jember	2010			Hak Pakai	01	APBD II	10.225.000,00	
3	Grating/Bordis	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan		Jl. Jawa No. 26 Jember	2010			Hak Pakai	01	APBD II	1.850.000,00	
4	Gedung Saran Tempat Parkir	1.3.3.01.01.01.005	0	B	Tdk	Pasangan		Jl. Jawa No. 26 Jember	2011			Hak Pakai	01	APBD II	10.465.000,00	
5	Konstruksi Penunjang Gedung K	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan	28.67 M2	Jl. Jawa No. 26 Jember	07/10/2013	050/205/PPK/315/2013	28.67 M2	Hak Pakai	01	APBD II	154.393.850,00	
6	Ruang Pimpinan	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan		Jl. Jawa No. 26 Jember	2014			Hak Pakai	01	APBD II	44.711.500,00	
7	Gedung Bidang Sosbud	1.3.3.01.01.01.001	1	B	Tdk	Pasangan	75.00 m2	Jl. Jawa No. 26 Jember	30-09-2014	027/661/PPK-SPK/315/2014	75.00 m2	Hak Pakai	01	APBD II	204.672.000,00	
8	Gedung Saran Tempat Parkir	1.3.3.01.01.01.005	0	B	Tdk	Pasangan	7.98 M2	Jl. Jawa No. 26 Jember	23-05-2015	027/662/SPK/315/2015	7.98 m2	Hak Pakai	01	APBD II	23.335.000,00	
9	Ruang Sekretariat (Pengecalan B	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan		Jl. Jawa No. 26 Jember	25-09-2015	027/646/SPK/315/2015	1.067.50 m2	Hak Pakai	01	APBD II	28.850.000,00	
10	Gedung Saran Tempat outlet (BL	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan		Jl. Jawa No. 26 Jember	25-09-2015	027/668/SPK/315/2015	30.03 M2	Hak Pakai	02	APBD II	21.445.000,00	
11	Gedung Kantor Bapemas	1.3.3.01.01.01.001	1	B	Tdk	Pasangan	35.1 m2	Jl. Jawa No. 26 Jember	2015	027/341/PPK-SPK/315/2015	35.1 m2	Hak Pakai	01	APBD II	163.617.000,00	
12	Pemeliharaan Gedung Kantor	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan		Jl. Jawa No. 26 Jember	2016			Hak Pakai	01	APBD II	183.084.875,00	
13	Rehab	1.3.3.01.01.01.001	0	B	Tdk	Pasangan	17.31 M2	Jl. Jawa No. 26 Jember	08/02/2017	027/1594/PPK/321/2017	43.95 M2	Hak Pakai	01	APBD II	62.629.200,00	
															TOTAL Rp.	1.508.538.425,00

Tabel: 2.8

KIB D (JALAN IIRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomer		Kontruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Dokumen		No. Kode Tanah	Asal-usul	Nilai / Harga Perolehan (Rp)	Kondisi	KODE STATUS BARANG	Keterangan
		Kode Barang	No. Reg					Tanggal	Nomer						
1	Instalasi Listrik	3.4.04.02.02.001	1	Permanen	1	1	1	2013		01	APBD II	4.343.800,00		1	
2												-			
3												-			
4												-			
5												-			
6												-			
7												-			
8												-			
9												-			
10												-			
11												-			
12												-			
13												-			
14												-			
15												-			
16												-			
17												-			
18												-			
19												-			
20												-			
												TOTAL Rp.	4.343.800,00		

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara rinci menyelenggarakan 4 (empat) fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No 17 Tahun 2021 mulai dari perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.9
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TARGET DAN REALISASI ATAS IKU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (%)	18,14	20	100%	18,14	15	83 %	18,14	0	0	18,14	0	0	18,14	0	0
Jumlah Desa yang terkoneksi internet	0	0	0	50	226	100 %	50	226	100 %	50	226	100 %	50	226	100 %
Jumlah Kerjasama Antar Desa (Lembaga)	26			26			26			26			26		
Jumlah Desa yang memiliki tenaga dosen pendamping sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan (Desa/Kelurahan)	0	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0

Angka Indeks Desa Membangun (Desa)															
a. Sangat Tertinggal	1	1	100%	0	1	0%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
b. Tertinggal	46	46	100%	37	48	100%	27	15	55%	16	5	31%	6	0	0
c. Berkembang	114	114	100%	115	114	99%	116	141	100%	118	129	100%	119	117	98%
d. Maju	60	60	100%	64	60	94%	68	66	100%	72	83	100%	76	95	100%
e. Mandiri	5	5	100%	10	5	50%	15	4	26%	20	9	45%	25	14	56%
Prosentase Desa Maju dan Mandiri (%)	28.76	28.76	100%	32.74	28.76	88%	36.72	30.97	84%	40.70	40.70	100%	44.69	48.23	100%
Persentase perangkat Desa yang mempunyai sertifikat kompetensi (%)	0	0	0%	80	0	0%	85	0	0%	90	0	0%	95	0	0%
Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/LPMK) (Kelompok)	260	248	95%	275	0	0%	300	0	0%	330	0	0%	380	0	0%
Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	280	280	100%	280	280	100%	280	280	100%	280	280	100%	280	280	100%
Persentase LPM Berprestasi (%)	0.8	1	100%	2.41	2	83%	4.03	0	0%	5.64	0	0%	7.25	0	0%
Persentase PKK aktif (%)	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%
Persentase Posyandu Aktif (%)	100	100	100%	100	40	40%	100	0	0%	100	0	0%	100	0	0%
Jumlah Desa yang sudah membentuk BUMDesa (Desa)	22	76	100%	57	220	100%	97	220	100%	137	222	100%	177	226	100%
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat (%)	2	3	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	2	66%	4	2	50%
Persentase Pemeliharaan pasca program pemberdayaan	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%

masyarakat (%)															
Persentase Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan (%)	12.5	13	100%	12.5	13	100%	12.5	13	100%	12.5	0	0%	12.5	0	0%
Honor yang diterima RT dan RW berdasarkan kriteria partisipasi dalam program pembangunan (Rp.)	150.000	150.000	100%	200.000	200.000	100%	200.000	200.000	100%	200.000	200.000	100%	200.000	200.000	100%
Jumlah Pasar Tradisional Desa (Pasar)	0	14	100%	15	0	0%	15	0	0%	15	0	0%	15	0	0%

Tabel: 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel T-C 24														
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
Kabupaten Jember														
Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata - rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	%
Belanja Daerah / Perangkat Daerah	16.457.316.712	17.116.064.901	7.197.509.350	7.512.788.000	9.096.236.359	7.916.290.467	6.589.586.094	2.043.528.809	55.27	46.45	91.55	27.20	-16%	-33%

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Tidak berjalannya kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga data aktual dan terbaru untuk beberapa capaian kinerja tidak tersaji;

-
-
- 2) Prioritas kegiatan atau arah kebijakan yang berubah sehingga beberapa capaian kinerja tidak tercapai atau tidak dijalankan;
 - 3) Kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait infrastruktur yang rawan berbenturan dengan OPD Lain yang berfokus pada infrastruktur sehingga program kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur desa perlu dikaji ulang.
 - 4) Realisasi anggaran yang kecil karena terkendala penyusunan juknis untuk kegiatan dan SK Pelaksanaan kegiatan yang terlambat ditetapkan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

A. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa mulai akhir 2016 hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;

-
-
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
 - (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dan desa dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
 - (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat dan desa;
 - (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat desa untuk berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengandung arti untuk melindungi masyarakat dan desa;

**Permasalahan Pembangunan
dan Isu-isu Strategis Berdasar
kan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember No. 17 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan di Lingkup OPD

Aspek Kajian Indikator	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Tugas, Fungsi & Tata Kerja	Sesuai dengan PerBup No. 17 Tahun 2021	Indikator Kinerja Utama	SDM / Aparatur, Sarana, Prasarana, pendanaan, Tupoksi & Tata Kerja Kebijakan	Nomenklatur, Tupoksi & Tata Kerja, Regulasi yg berbeda & pada (K/L) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan dinamika yang berkembang di Pemerintahan Desa	Perbedaan nomenklatur kelembagaan Pusat, OPD Pemerintah Prov dan Pemerintah Kab/Kota.
Ketersediaan SDM	SDM (ASN dan Non ASN) sejumlah 44 orang yg terdiri dari 30 laki-laki & 14 perempuan jauh dari kondisi ideal, sehingga diperlukan tambahan aparatur/SDM, sedangkan dari sisi tingkat pendidikan, didominasi	Indikator Kinerja Utama	Penempatan SDM hrs sesuai dengan kapasitas, kemampuan & tupoksi	Pengisian & penggantian PNS yg pensiun	Penempatan SDM kurang optimal sesuai kapasitas & kemampuan

	Sarjana S1 sebanyak 11 orang (44%) dan sarjana s2 sejumlah 5 orang (20%)				
Ketersediaan sarana prasarana	Jumlah aset 601, yang terdiri dari 601 kondisi baik dan 48 kondisi rusak. Perlunya pemeliharaan & perawatan pada aset-aset yang baik agar dapat dimanfaatkan optimal.	Indikator Kinerja Utama	Pemeliharaan & pengadaan sarana prasarana	Penghapusan aset yang rusak dan tidak dapat digunakan.	Tidak ada permasalahan yang berarti, tetapi masih diperlukan pemeliharaan secara berkala semua aset yang kondisi baik.
Hasil gambaran pelayanan OPD					
Jumlah Desa / Kelurahan yang terkoneksi internet (Desa / Kelurahan)	248	Indikator Kinerja Utama	Keterbatasan akses jaringan, SDM terbatas	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Kurang optimalnya peran Pemdes tentang pentingnya keterbukaan informasi publik
Jumlah Kerjasama Antar Desa (Lembaga)	26	Indikator Kinerja Utama	Batas & Asset Desa belum terdata dengan benar	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Kurang optimal peran Pemdes tentang dokumentasi asset & batas desa

Jumlah Desa yg memiliki tenaga dosen pendamping sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan (Desa/Kelurahan)	0	Indikator Kinerja Utama	Data potensi & prioritas kebutuhan desa	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	MoU antara Perguruan Tinggi dengan Pemkab. Jember
Angka Indeks Desa Membangun (Desa)	226	Indikator Kinerja Utama	Keterbatasan Sumber Daya	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Koordinasi & sinergitas lintas sektor
-Sangat tertinggal	0				
-Tertinggal	0				
-Berkembang	105				
-Maju	102				
-Mandiri	19				
Persentase perangkat Desa yang mempunyai sertifikat kompetensi (%)	0	Indikator Kinerja Utama	Kualitas SDM di Desa	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Dinamika Pemerintahan Desa yang dinamis
Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPMD/K	000 kelompok	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan LPMD/K	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdesa & Masyarakat	Kurang optimalnya peran LPMD/K memobilisasi & menumbuhkan partisipasi masyarakat
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	280 kelompok	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan TP-PKK Kab, Kec, Ds/Kel.	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes &	Kurang optimalnya peran PKK Desa/Kelurahan memobilisasi masyarakat

				Masyarakat	
Prosentase LPM D/K Berprestasi	0,00%	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan kelembagaan LPMD/K	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemdes & Masyarakat	Kurang optimalnya peran Pemdesa / Kelurahan
Prosentase PKK Aktif	100%	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan kelembagaan TP-PKK Kab,Kec. Ds/Kel.	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemdes & Masyarakat	Tidak ada kendala & hambatan yang berarti.
Prosentase Posyandu Aktif	100%	Indikator Kinerja Utama	Penguatan & pembinaan kelembagaan Sektap Pokjanal	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemdes & Masyarakat	Tidak ada kendala & hambatan yang berarti.
Prosentase Partisipasi & Swadaya Masyarakat terhadap program Pemberdayaan Masyarakat	000	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi & pembinaan kegiatan	Tingkat partisipasi masyarakat & tokoh masyarakat	Kurang optimalnya peran monitoring, evaluasi & pendataan
Prosentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	100%	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi & pembinaan kegiatan	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemdes.	Kurang optimalnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan pasca program
Prosentase Penggunaan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan	0%	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi & pembinaan kegiatan	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov & tingkat	Kurang memahami pentingnya TTG bagi peningkatan kesejahteraan

				partisipasi masyarakat	masyarakat
Prosentase Lembaga Ekonomi Pedesaan	0,00%	Indikator Kinerja Utama	Fasilitasi & pembinaan kegiatan	Regulasi & kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Prov & tingkat partisipasi masyarakat	Masih belum optimal & kurang pahamiannya Pemerintah Desa untuk menggali potensi SDA & SDM di pedesaan

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember “Masalah dan Akar Masalah” sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Jember masih dihadapkan pada tantangan sumberdaya manusia di pemerintah desa. SDM pemerintahan desa belum mampu melakukan identifikasi dan pendataan potensi desa. Hal ini membuat kebutuhan akan partisipasi dan pelibatan pihak ketiga (dunia usaha) dan atau perguruan tinggi melalui CSR dan pengabdian masyarakat. Keberadaan pendamping desa tidak kalah pentingnya, khususnya kompetensi mereka mampu mendampingi Pemerintah Desa.

Pendekatan holistik dalam pembangunan desa belum sepenuhnya sesuai semangat otonomi desa sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan belum bisa dipandang sesuai dengan amanat Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permasalahan mendasar menurut para pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat desa, menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan desa menjadi simpul dari sejumlah masalah strategis indikator pembangunan daerah lainnya. Pertama paradigma pembangunan daerah harus digeser dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Termasuk dalam hal ini adalah

bagaimana revitalisasi peran desa dalam sistem deteksi dini permasalahan pembangunan daerah. Pemerintah desa tidak dapat dilepas begitu saja, kebijakan kabupaten yang terintegrasi dengan desa, khususnya dalam mencapai berbagai indikator capaian kinerja pembangunan. Implikasi permasalahannya adalah bagaimana desa masih sangat kesulitan melakukan sinkronisasi kebijakan pembangunannya dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Tentu dengan terlebih dahulu mengungkap dan menyelesaikan absennya koordinasi yang utuh dengan semua OPD yg berkaitan dengan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai ujung tombak dari OPD Pemerintah kabupaten Jember, didorong semakin melahirkan inovasi, yang mendukung efektifitas kegiatan-kegiatannya di Desa. Sekaligus bagaimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mampu menjaga perangkat desa agar berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menjadi korban pasca Pilkades. Aspek-aspek strategis tersebut bisa diyakini bisa berkontribusi pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Bila Tahun 2020 kategori Desa Maju sebanyak 95 desa dan Desa mandiri telah mencapai 14 desa, maka ke depan dengan penyelesaian hambatan-hambatan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa, diharapkan terjadi peningkatan jumlah desa dalam ketegori Desa Mandiri.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal	masih sering terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diantaranya berkaitan dengan pelaksanaan TUPOKSI	Setiap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang baru diangkat dan dilantik memiliki latar belakang pendidikan dan kapasitas yang berbeda, oleh karena itu perlu memiliki TUPOKSI sebelum melaksanakan tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta diperlukan Diklat/Bimtek bagi Kepala Desa terpilih, Perangkat Desa dan BPD secara terstruktur dan bertahap
2	Data perangkat desa dan BPD yang belum tersaji secara akurat	Data perangkat desa yang berubah secara dinamis, sehingga data yang tersaji masih belum akurat karena menunggu laporan dari desa dan kecamatan yang bersangkutan, perubahan sebagaimana dimaksud menyangkut: -mutasi -Pemberhentian a.diberhentikan b.mengundurkan diri c.meninggal dunia Database perangkat desa merupakan salah satu faktor penyusun utama dalam	Belum tersedianya Sistem informasi terpadu berbasis online yang dapat menampung data Kepala Desa serta perangkat Desa se Kabupaten Jember

		penentuan besaran anggaran bantuan keuangan desa yang berkaitan dengan penghasilan tetap perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana	
3	Rutinitas keterlambatan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan desa	Desa cenderung terlambat/ tidak taat aturan dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1. Tidak ada treatment khusus bagi desa yang melaksanakan peraturan tepat waktu dan terlambat. 2. Perlu memberikan apresiasi/reward kepada Desa yang melaksanakan /menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan peraturan dan tepat waktu.
4	Pemilihan Kepala Desa Serentak	Teknis pelaksanaan pilkades serentak dalam masa pandemic covid 19 Teknis pelaksanaan PILKADES serentak masih manual menggunakan kertas suara dan kerap menimbulkan permasalahan dalam proses perhitungan suara, dll	1. Penyusunan teknis pelaksanaan PILKADES serentak menyesuaikan dengan peraturan terbaru. 2. Masih belum ada kejelasan terkait biaya pelaksanaan PILKADES Serentak yang dibebankan pada APBD yang rencananya diselenggarakan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus a. Besaran anggaran b. Petunjuk teknis penggunaan, penyaluran dan pelaporan bantuan keuangan khusus Perlu menerapkan system aplikasi terpadu dalam pelaksanaan pemilihan pilkades (e-Voting), hal tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka : - Menghemat biaya pelaksanaan PILKADES - Meminimalisir permasalahan akibat perhitungan suara - Efisiensi waktu - Sistem pengawasan lebih mudah

5	Pelaporan pengelolaan keuangan dan asset desa belum optimal	belum dapat tersajikannya pelaporan secara tepat terhadap tata kelola keuangan dan asset desa	1. Belum ada pengalokasian anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan aplikasi SISKEUDES dan SIPADES baik di DPMD maupun KOMINFO 2. Ketersediaan SDM operator Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES di DPMD dan Kecamatan belum siap. 3. Keterbatasan alokasi ADD ditahun sebelumnya (10% dana perimbangan - DAK) dalam upaya mengoptimalkan peran SDM Desa dalam menjalankan Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES 4. Aplikasi SISKEUDES dan SIPADES dapat diterapkan secara online
6	Implementasi Evaluasi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa belum optimal	Setiap produk Peraturan Desa dalam peraturan Kepala Desa belum sepenuhnya dilakukan klarifikasi oleh Bupati yang dalam hal ini tugas klarifikasi tersebut di delegasikan ke Camat terutama terhadap 4 Peraturan Desa yang wajib di evaluasi dan di klarifikasi yaitu Perdes APBDes, RTRW, SOTK Desa dan Pungutan Desa.	1. Keterbatasan SDM di Kecamatan yang mampu menguasai evaluasi terhadap produk hukum di desa. 2. Keterbatasan anggaran kegiatan di DPMD dalam hal upaya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum di desa pasca terlaksananya PILKADES serentak tahun 2019 di 161 Desa.
7	Pengelolaan BUMDES/BUMDESMA belum berjalan secara optimal	BUMDES hanya berjalan apa adanya tanpa mempunyai bussiness plan / peta jalan yang belum jelas.	1. Belum optimalnya pengawasan dan pendampingan terhadap perencanaan usaha dan penatausahaan keuangan BUMDes, khususnya melalui aplikasi online secara terintegrasi yang dikendalikan oleh DPMD.

			2.keterbatasan kemampuan SDM Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa maupun Forum Musyawarah Desa untuk mengelola BUMDesa. 3.Belum tersedianya tenaga ahli atau keterlibatan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam mendampingi pengelolaan BUMDesa dalam tata kelola management usaha dari mulai proses identifikasi dan pendataan potensi, perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi
8	Lembaga Kemasyarakatan Desa/ LKD tidak berjalan secara optimal (LPM, PKK, RW, RT	Tupoksi LKD seringkali belum terjamah untuk dilakukan peningkatan kapasitas sehingga menyebabkan hanya "nama" saja tetapi secara fungsinya tidak menjalankan apa ap	1.Kemampuan dan latar belakang pendidikan SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa yang beragam, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas SDM LKD melalui BIMTEK. 2.Keterbatasan anggaran untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM LKD 3.Kurangnya pemahaman dan komitmen Pemerintah Desa terhadap pentingnya keberadaan dan peningkatan kapasitas SDM LKD dalam mendorong kemajuan dan kemandirian desa
9	Potensi Desa belum termanfaatkan secara optimal	Mengalami kebingungan secara teknis dalam mengidentifikasi dan menentukan Potensi yang dimiliki	1. Belum tersedia SDM di Desa yang mampu melakukan identifikasi dan pendataan potensi Desa 2. Perlunya partisipasi dan pelibatan pihak ketiga dan atau perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat tanpa membebani APBD Kabupaten, yang secara kompetensi mampu mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan potensi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

10	Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melambat dimasa Pandemi.	Potensi bertambahnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta angka pengangguran di pedesaan.	1. Terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat desa akibat berbagai pembatasan aktivitas pendidikan, wisata dan sosial kemasyarakatan 2. Belum adanya solusi yang jitu akibat pembatasan berbagai aktivitas di masyarakat desa selain penerapan protokol kesehatan yang terkesan masih diremehkan. 3. Peran BUMDES/BUMDESA yang belum optimal sebagai penggerak ekonomi pedesaan, khususnya menggerakkan ekonomi berbasis online.
11	Pembangunan Kawasan Pedesaan belum terintegrasi.	Belum optimalnya perencanaan kawasan pedesaan dengan kebijakan anggaran.	1. Belum tersusun Perbup Pembangunan Kawasan Pedesaan. 2. Belum tuntas/kurang interkoneksi pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana pedesaan yang menuju pusat - pusat komoditi Desa dan Desa wisata.
12	Harmonisasi tenaga pendamping profesional / TPP ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten belum terjalin secara profesional.	Sering terjadi pemahaman yang beda antara yang disampaikan oleh TPP baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa dalam mensosialisasikan Kebijakan.	Kurangnya koordinasi yang intensif dilakukan karena minimnya anggaran pelaksanaan kegiatan.
13	Penyusunan rencana tata ruang desa belum dilaksanakan secara baik dan terstandart	1. Sering terjadinya persoalan tata batas antar desa, antar masyarakat, aset dan pihak lain 2. Tumpang tindih perencanaan pembangunan	Belum tersedianya peta tata ruang desa (batas wilayah, penggunaan lahan, administrasi, tematik dll)

14	Pemanfaatan teknologi tepat guna belum optimal	1. Minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha di perdesaan. 2. Belum dapat tersajikannya data kebutuhan teknologi tepat guna di setiap kecamatan	1. Keterbatasan modal dalam memenuhi kebutuhan teknologi tepat guna 2. Keterbatasan anggaran dalam memberikan bantuan alat kepada pelaku usaha/ kelompok masyarakat
15	Kegiatan pelestarian eksPNPM-MPd melalui kegiatan PDPM belum berjalan secara optimal	Terdapat pinjaman bermasalah yang disebabkan oleh tunggakan murni maupun penyalahgunaan data	Minimnya pembinaan dan pengawasan secara rutin dalam pelaksanaan kegiatan dana bergulir karena terbatasnya anggaran kegiatan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“WES WAYAHE MBENAH JEMBER” (SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (Wis wayahe mbenahi Jember) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada

pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember sudah tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan. *Wis wayahe* juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang hilang utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan sosial.

Gambar 3.1 **Tiga Pilar utama dalam membangun Jember**



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.**
- 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
- 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ketiga** yaitu;

Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

dengan tujuan:

1. **Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya.**

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: Terpenuhinya infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas dengan Indikator sasaran yaitu Persentase Desa Maju dan Mandiri

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menetapkan tujuan

dalam Renstra OPD adalah: **"Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa."** dengan Indikator tujuan:

- 1) Persentase Desa Maju dan Mandiri.

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan sasaran "Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa" dengan indikator:
 - 1) Persentase Desa Maju dan Mandiri

3.3.TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN DAN SASARAN RENSTRA KEMENTRIAN .

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah : (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa; (2) Meningkatkan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat; (3) Meningkatkan ekonomi produktif masyarakat; (4) Meningkatkan pengelolaan SDA dan TTG, adapun sasaran yang tidak sinergis adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dikarenakan nomenklatur kelembagaan yang berbeda. Berdasarkan sasaran jangka menengah renstra K/L dimaksud, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah keterbatasan database utamanya terkait dengan pemberdayaan adat dan sosial budaya serta sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan, termasuk didalamnya kebutuhan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, perubahan dinamika pemerintahan desa saat Pilihan Kepala Desa atau Pergantian Antar Waktu Kepala Desa akan berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban di masing-masing Desa.

Munculnya regulasi tentang desa yang diinisiasi oleh Kementrian Dalam Negeri, dimana melalui regulasi tersebut, menjamin kesejahteraan para penggerak masyarakat desa, perangkat desa termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan desa. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember untuk menyiapkan kapasitas masyarakat, kapasitas lembaga kemasyarakatan di desa, Pemerintahan Desa termasuk didalamnya Badan Perwakilan Desa agar mampu menjalankan amanah regulasi dimaksud. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya masyarakat miskin, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa dan kelurahan, serta kemauan pemerintahan desa dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong dalam mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

3.4. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur”, Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan MAsyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024). Sasaran dari indikator tujuan ini adalah: 1. Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan; 2. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.

Sejalan dengan misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2024 diatas, maka cita cita

yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur lima tahun ke depan (2019-2024) adalah:

1. Meningkatnya kelompok usaha ekonomi masyarakat desa/kel. Dan pemberdayaan masyarakat miskin;
2. Meningkatnya pusat layanan informasi TTG dan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pengelolaan SDA dan sarana prasarana dasar;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
4. Terwujudnya peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur terkait dengan tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan pengembangan kelembagaan kemasrakatan desa serta peningkatan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diantaranya Renstra Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur Sebagaimana sasaran pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan berkembang serta peningkatan jumlah desa maju dan mandiri, untuk target nasional di Jawa Timur adalah penurunan jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa maju mandiri. Dari sasaran capaian umum tersebut diatas maka dapat di implementasikan sampai ke tingkat pemerintah kabupaten/kota yang tertuang di dalam rencana strategis yang dibuat oleh masing – masing pemerintah daerah tersebut.

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Desa dan PDTT RI dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling

mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatar-belakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi dan lain sebagainya yang akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia didalamnya. Dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan antar daerah, sektor, dan masyarakat serta pemanfaatan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang diperlukan arahan kebijakan pembangunan daerah dalam konteks dimensi ruang.

Salah satu indikator keberhasilan penataan ruang adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan pemukiman sebagai unsur penyeimbang lingkungan. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyediaan RTH publik di kawasan perkotaan sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Selain RTH publik, pemerintah juga berkewajiban memfasilitasi penyediaan RTH privat (di lahan milik masyarakat dan swasta) sebesar 10% dari luas kawasan perkotaan. Bentuk RTH privat antara lain taman halaman rumah, kebun buah dan arena terbuka milik perorangan. Upaya menjamin penyediaan RTH privat dilakukan dengan mensyaratkan pada saat proses izin pemanfaatan ruang (izin lokasi, IMB, dll) sehingga bangunan dan lahan tempat usaha/kegiatan yang dimohon harus diarahkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)-nya.

Selama kurun waktu Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan program/kegiatan penataan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Sehingga dapat dicapai tertatanya 12 Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Jember Kota dan Kecamatan Kota.

RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015 sampai dengan 2035, disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan telah melalui sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Timur. Secara teknis dan substantif, RTRW Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten, dengan suatu mekanisme penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistem pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan dengan pendekatan Sistem Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata

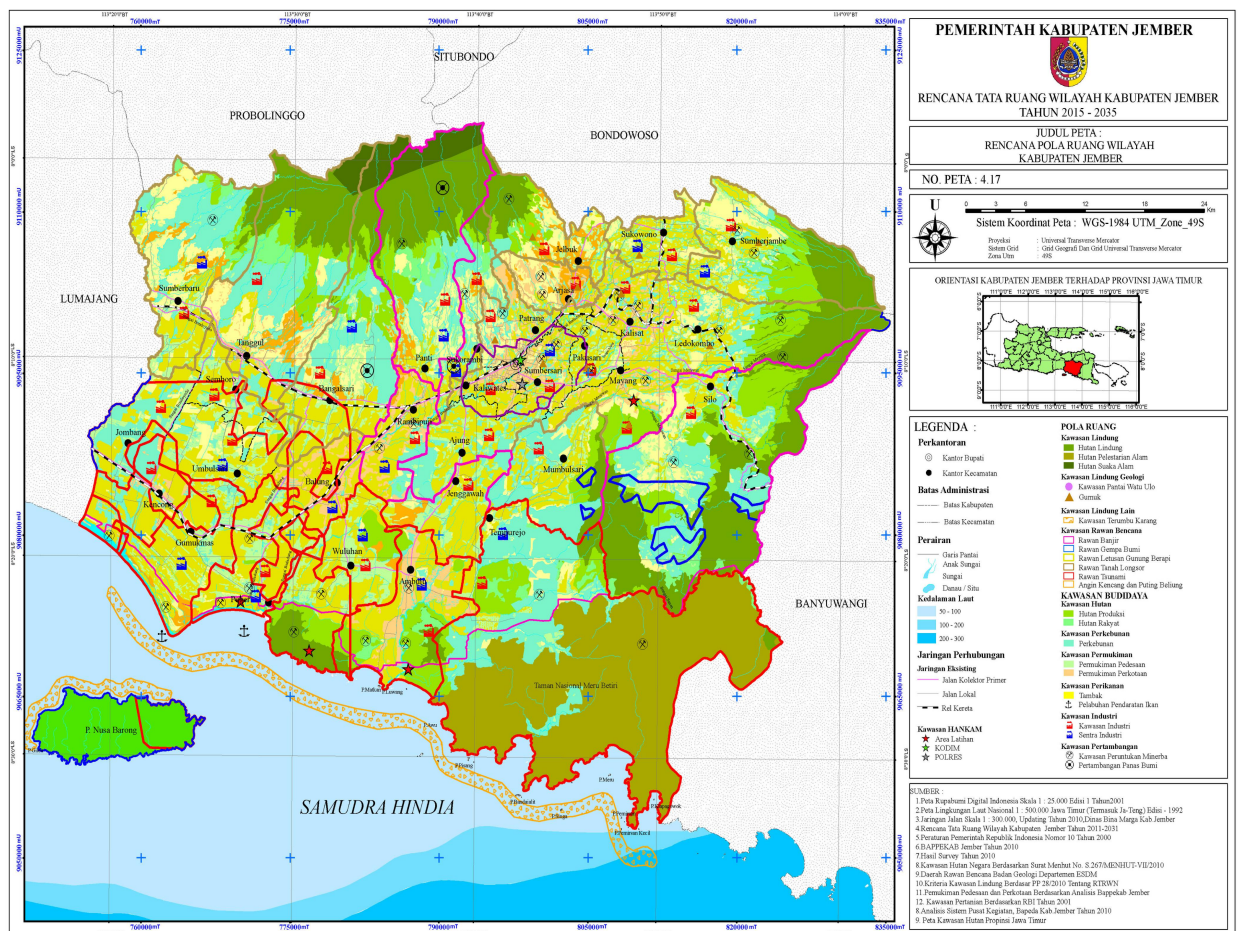
Sedangkan rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistem jaringan utama yang meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistem jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistem jaringan prasarana energy, sistem

jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Gambar 3.2 **PETA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN JEMBER**



Pelaksanaan RTRW Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih menitikberatkan pada Program Umum Perwujudan Pola Ruang Wilayah khususnya kawasan budidaya pada permukiman dan peruntukanlainnya, yang diantaranya meliputi : 1. Penataan ruang dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan, dan 2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa; dan pengembangan kantor pemerintahan di pedesaan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021 dan berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa lebih mengedepankan pendekatan Isu-Isu Kesejahteraan Rakyat yang memerlukan perhatian dan penanganan prioritas dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di pedesaan. Kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami pelambatan, permasalahan kemiskinan, kesejahteraan perempuan dan anak, dan disparitas pembangunan antara wilayah.

Tabel 3.3
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021
Isu Kesejahteraan Rakyat

No.	Program Prioritas	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/ Adaptasi/ dan / atau Alternatif	Rekomendasi
1	2	3	4	5
1	Perbaikan gizi masyarakat	Meningkatkan kesehatan & mengurangi angka kesakitan	Peningkatan pelayanan penjamin gizi tingkat dasar	Pengenalan kehidupan sehat pada tingkat rumah tangga (melalui posyandu)
2	Pengembangan lingkungan sehat	Meningkatkan kesehatan & mengurangi angka kesakitan	Pengembangan lingkungan sehat berbasis partisipasi masyarakat	Pengenalan kehidupan sehat pada tingkat rumah tangga
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan rumah sehat	Memenuhi kebutuhan papan & menghindari fenomena bermukim kumuh pada kawasan terlarang	Pengembangan perumahan vertikal pada kawasan tepat untuk terbangun maupun rehabilitasi rumah layak huni	Mengembangkan sistem rusun yang nyaman & berkualitas di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan melalui perbaikan rumah kurang layak huni bagi masyarakat miskin.
4	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan	Meningkatkan kapasitas masyarakat	Pemberdayaan lembaga kesejahteraan masyarakat	Inventarisasi kegiatan lembaga sosial & melibatkan partisipasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan sekitar.

No.	Program Prioritas	Pengaruh Program	Rumusan Mitigasi/ Adaptasi/ dan / atau Alternatif	Rekomendasi
1	2	3	4	5
5	Pemberdayaan & peningkatan partisipasi masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan desa	Pemberdayaan & peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan ekonomi lokal	Pemberdayaan berbasis potensi & ekonomi lokal.

3.6 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember 2021 – 2026, dimana penetapan indikator kinerja, dengan mempertimbangkan indikator kinerja terkait pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, maupun Indikator Kinerja Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tertentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standar dalam melihat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, dan kesepakatan. Apalagi mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu keniscayaan.

Tabel 3.4 **Faktor Pendorong dan Penghambat Permasalahan Layanan OPD**

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Sebagai faktor	
		Pendorong	Penghambat
Menurunnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri	Dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDDT	Data IPD tidak tersedia untuk semua desa hanya menjadi prioritas target nasional, IPD maupun IDM tidak dilakukan evaluasi setiap tahun	Tersedia database penduduk miskin dari TNP2K

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isu-isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, sehingga Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: **"Meningkatnya kemajuan dan Kemandirian Desa"**

Dengan indikator:

1. Persentase Desa Maju dan Mandiri

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.5

Rumusan Kriteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

Hasil telaah analisis gambaran isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, lebih menitikberatkan pada kurang siapnya masyarakat desa, pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi informasi yang telah berkembang pesat, sehingga ketertinggalan masih menjadi kunci utama dalam memajukan pembangunan masyarakat pedesaan. Identifikasi isu-isu pembangunan pedesaan tertuang dalam tabel berikut.

**Tabel 3.6 Penetapan Isu-isu Strategis
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Isu-Isu Strategis
1	Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa masih belum memadai
2	Kreatifitas dan inovasi masyarakat desa masih rendah
3	Pemberdayaan masyarakat masih belum sinergis dalam upaya untuk

No	Isu-Isu Strategis
	pengentasan kemiskinan
4	Penyiapan kelembagaan desa untuk implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum dilaksanakan
5	Belum berkembangnya Badan Usaha Milik Desa
6	Belum adanya upaya untuk eksplorasi potensi Desa
7	Belum berkembangnya visi desa yang mandiri di bidang pangan, energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
8	Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi
9	Tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang belum merata, sehingga masih terdapatnya status 117 desa berkembang berdasarkan angka indeks desa membangun pada tahun 2020
10	Tata kelola perencanaan, pelayanan dan keuangan desa yang belum optimal

Memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Jember seperti tersebut pada tabel diatas sangat diperlukan peran nyata dan kerja keras semua *stakeholder* mulai dari masyarakat pedesaan, lembaga kemasyarakatan di desa, pemerintahan desa, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Jember untuk saling percaya, saling membutuhkan dan saling mendukung secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui peningkatan kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dan haknya.



Bab
IV

TUJUAN
DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;

-
-
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
 - 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Misi Ke-3 (tiga) yaitu:

“Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.”

Atas Misi ke-3 (tiga) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya.”

Dengan Indikator: Angka Kemiskinan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa”

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu:

1. Indeks Desa Membangun (IDM)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu :

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantab

-
-
4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
 5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
 6. Wes Wayahe GERDA JAYA
 7. Wes Wayahe Jember Tumbuh
 8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
 9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal

Dari 9 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Jember dipilih 1 program unggulan yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya) :

Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan desa

- Meningkatkan fasilitasi penataan dan pembangunan desa secara elektronik (*Smart Villages*);
- Memfasilitasi pemberdayaan desa untuk menjadi desa mandiri dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa

Atas dasar Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan **tugas pokok dan fungsi**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menetapkan **Tujuan** dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah:

" Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa"

Dengan indikator:

1. Persentase Desa Maju Dan Mandiri (%)

Rumusan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

“ Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa ”

antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;
- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalm rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:

“**Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa**”, dengan indikator:

- 1) Persentase desa maju dan mandiri (%)

Gambar: 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Pengampu

TUJUAN	"MENINGKATNYA KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA"		
INDIKATOR	1. Indeks Desa Membangun		
URUSAN	PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
SASARAN	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri		
INDIKATOR	1. Persentase desa maju dan mandiri		
BIDANG PENGAMPU	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum - Program Administrasi Pemerintahan Desa BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum - Program Peningkatan Kerjasama Desa BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - Program Administrasi Pemerintahan Desa BIDANG PEMERINTAHAN DESA - Program Penataan Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa		

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JEMBER										
NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				TUJUAN/SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	MENINGKATKAN KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA			INDEKS DESA MEMBANGUN (%)	49	50	52	55	57	60
			MENINGKATNYA STATUS DESA DI JEMBER MENJADI DESA MAJU DAN MANDIRI	PERSENTASE DESA MAJU DAN MANDIRI (%)	46,90	50,88	54,87	58,85	62,83	64,60

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Sarana Dan Prasarana yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat di pedesaan (people centered development), yaitu pengembangan kemampuan sosial (social capabilities) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihoods capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola aset (assets management), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (access to social capital), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (cope with shocks and stresses).



Mendasari hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah:

- (1) Meningkatkan landasan pembangunan desa dengan beban pertanggungjawaban pada seluruh bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang didalamnya meliputi ketahanan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial.

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam dokumen lampiran (Lampiran Tabel 5.2. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa halaman)

Implementasi strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Perubahan Renstra 2016–2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, kebijakan tersebut meliputi:

1. Kriteria status desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang IDM;
3. SK Ditjen PPMD No. 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jember dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagaimana tertuang pada Misi 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dengan tujuan



Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik” dengan Indikator Kinerja Utama : **Indeks Reformasi Birokrasi yang** dijabarkan dalam tujuan memperkuat kelembagaan Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan dalam rangka Mewujudkan Jember Kuat dan Bersih

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi*.

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada



pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

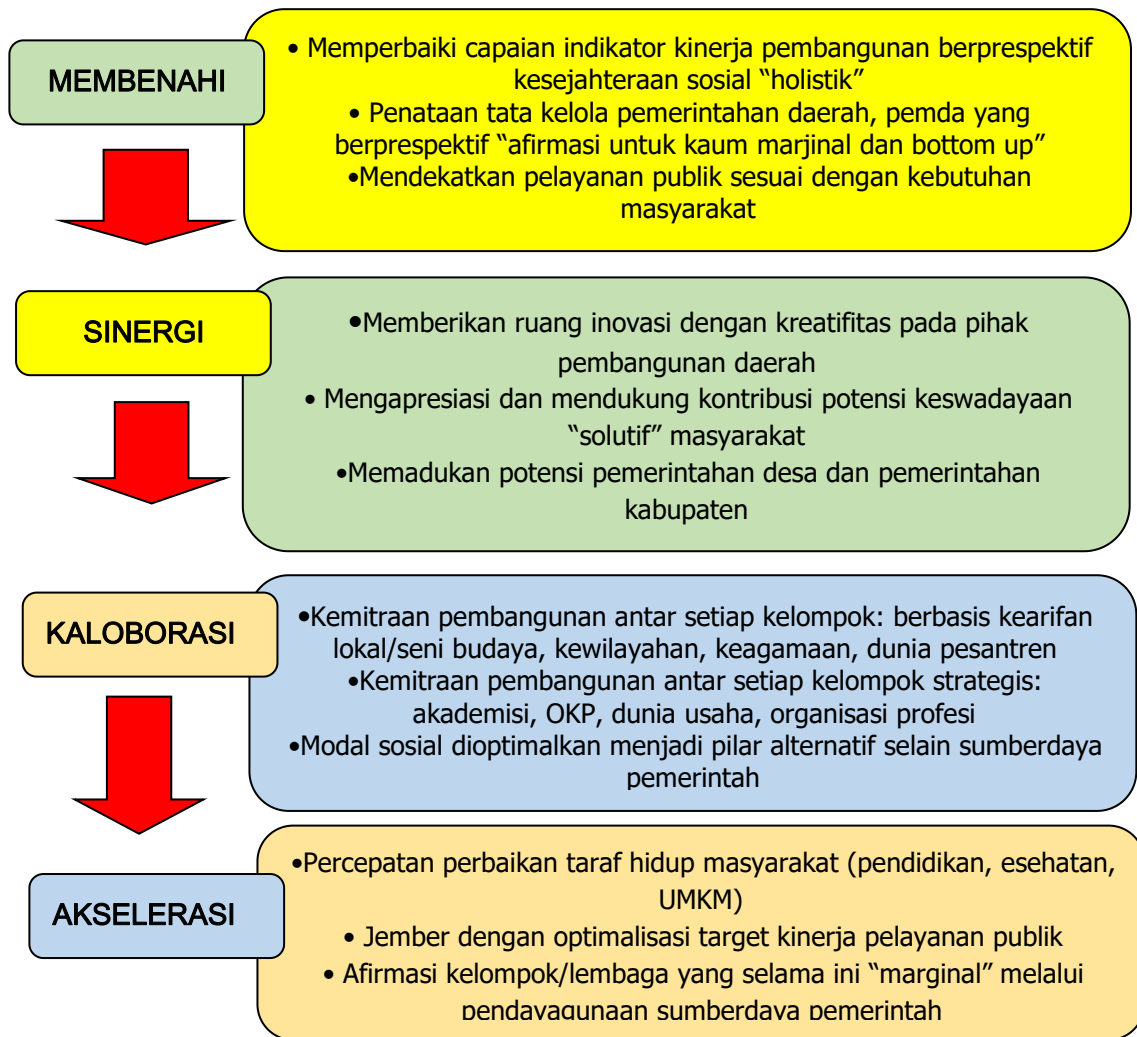
Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dukungan kebijakan daerah untuk memprioritaskan industri padat karya semakin bertumbuh dan menjadi penopang penurunan angka pengangguran;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan prosedur penanaman modal sebagai insentif pertumbuhan pelaku usaha;
- 3) Melakukan percepatan koridor investasi daerah melalui bisnis usaha PKBU dan BUMD yang ramah lingkungan dan menyerap tenaga kerja.
- 4) Meningkatkan kapasitas lembaga layanan perijinan dan promosi daerah, melalui infrastruktur teknologi informasi;



Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan**.

Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih

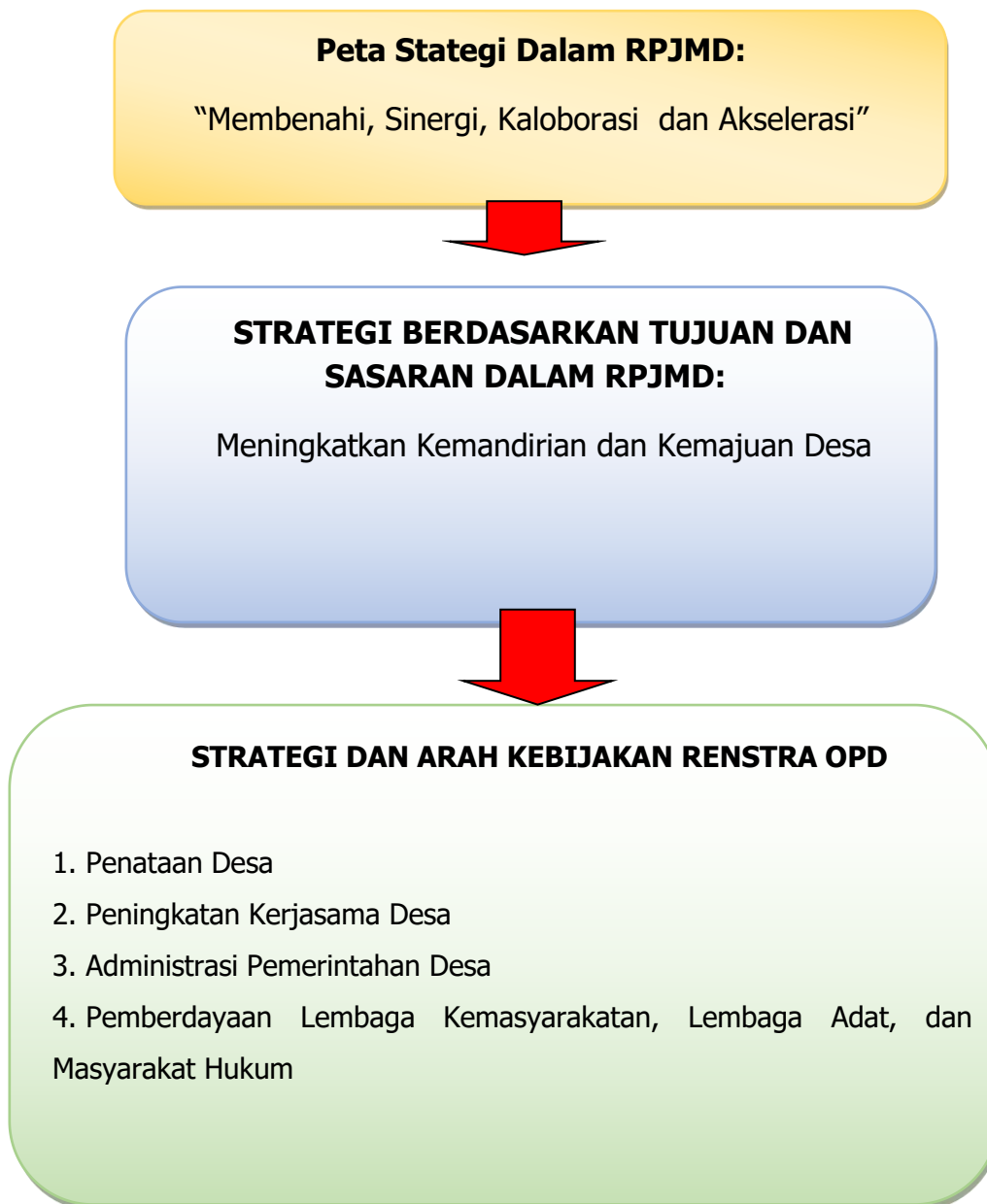
untuk merelaisasikan misi ke 3 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu **sasaran** atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **“Meningkatnya Kualitas Pembangunan Ekonomi dan Tata Kelola Pemerintahan Desa”**, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : **Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa** dan Sasaran Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Desa.

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih fokus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah misi ke-3 (ketiga) RPJMD



Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Dinas Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki 4 strategi yaitu:

- Strategi
1. Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa
 2. Peningkatan Kerjasama Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 3. Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan dalam tabel 5.1 sebagai berikut

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember

NO	TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	Program Penataan Desa - Penyelenggaraan Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Program dan Kegiatan Program Administrasi Pemerintahan Desa - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa; Fasilitasi Tata Wilayah Desa; Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa; Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa; Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota; Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa; Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota; Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota; Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan; Fasilitasi Penyelenggaraan

				serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa; Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa; Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan; Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa; Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa; Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa; Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Fasilitas Penyusunan Profil Desa; Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa;
--	--	--	--	---	--



					Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD; Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa; Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa; Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan; Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
--	--	--	--	--	---



					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat; Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat; Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa; Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; Fasilitasi
--	--	--	--	--	---



					Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa; Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
--	--	--	--	--	---



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya,

	material, waktu, teknologi, dll.
2 Output (Keluaran)	: Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
3 Outcome (Hasil)	: Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra “Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan



1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Program Penataan Desa didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 18 (delapan) sub kegiatan
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.



2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan pemberdayaan masyarakat desa didukung dengan 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program yang terkait dengan kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 5 (lima) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa.				Persentase desa maju dan mandiri
	1.Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa			Persentase desa maju dan mandiri
			Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan desa
			Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penataan desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa

			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/Kegiatan
1	2	3	4	5
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa
				Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	Juml desa maju dan mandiri
				Persentase PKK Aktif
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Desa yang menerima pemberdayaan masyarakat
				Persentase Jumlah Desa yang difasilitasi pengembangan TTG dan Usaha Ekonomi masyarakat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan
1	2	3	4	5
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional OPD
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersaji
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan gaji PNS, honorarium aparatur pengelola keuangan barang, dan administrasi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan kebutuhan dasar rumah tangga OPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pemenuhan & pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah

Terkait dengan program unggulan bupati dan wakil bupati terpilih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan mendukung pelaksanaan Wes Wayahe Gerakan Desa Jember Berdaya melalui program-program sebagai berikut:

Tabel 6.2 Program OPD yang mendukung Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

No	Program Unggulan Bupati	Program OPD	Indikator	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)								
	Sinergi Pemerintahan Desa Dengan Arah Kebijakan Pemkab	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	1.Jumlah desa mandiri 2.Jumlah desa maju 3.Jumlah desa berkembang	1) 25 desa 2) 81 desa 3) 120 desa	1) 30 desa 2) 85 desa 3) 111 desa	1) 34 desa 2) 90 desa 3) 102 desa	1) 39 desa 2) 94 desa 3) 93 desa	1) 43 desa 2) 99 desa 3) 84 desa	1) 43 desa 2) 103 desa 3) 80 desa
			% PKK Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	BUMDes untuk Desa Maju dan Mandiri	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab VII	INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-3 (tiga) , yaitu : **"Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah."**

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan

tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke-3 (tiga) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu **tujuan** yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah **"Mengentaskan Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya ."**

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TUJUAN: Meningkatkan kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	48%	49%	50%	52%	55%	57%	60%	60%
2	SASARAN									
1)	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa maju dan mandiri	53,54%	46,9%	50,88%	54,8%	58,8%	62,8%	64,6%	64,6%

Keterkaitan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mengampu Sasaran Misi ke-3 (tiga) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: **“Menuntaskan Kemiskinan Struktural dan Kultural di Semua Wilayah.”**

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019

tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Bab VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjabarkan 4 (empat) program, 4 (empat) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Kebijakan Pemberdayaan masyarakat dan desa lebih memadai dan lebih sinergis dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
 - b. penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi lebih dioptimalkan;
 - c. kemajuan dan kemandirian desa semakin merata dengan peningkatan status menuju desa mandiri dan maju;
 - d. Tata kelola perencanaan, pelayanan dan keuangan desa yang belum optimal;
 - e. Badan Usaha Milik Desa/Bersama lebih berkembang dengan memaksimalkan potensi desa.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa. di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

LAMPIRAN



Tabel: 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan untuk Bidang-Bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bidang pada DPMD sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2026			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23
Meningkatkan kemajuan dan kemandirian desa	Meningkatnya status desa di Jember menjadi desa maju dan mandiri	Persentase desa mandiri		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
			02	PROGRAM PENATAAN	Persentase Jumlah Desa yang		100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	630.000.000	100%	661.500.000	100%	694.575.000	100%	729.303.750	100%	3.915.378.750	Kepala Bidang Pemerintahan	Jember

				DESA	terfasili tasi penataa n desa																Desa	
			02.2 .01	Penyelen ggaraan Penataan Desa	Persent ase Jumlah Desa yang terfasili tasi penataa n desa		1	600.0 00.00 0	1	600.0 00.00 0	1	630.00 0.000	1	661.50 0.000	1	694.57 5.000	1	729.30 3.750	1	3.915. 378.75 0	Kepala Bidang Pemer intahan Desa	Je mber
			02.2 .01. 01	Pembent ukan, Penghap usan, Penggab ungan, dan Perubah an Status Desa																		
			02.2 .01. 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persent ase desa yang terfasili tasi penyele saian terkait tata wilayah desa		100%	300.0 00.00 0	100%	300.0 00.00 0	100%	315.00 0.000	100%	330.75 0.000	100%	347.28 7.500	100%	364.65 1.875	100%	1.957. 689.37 5	Kepala Seksi Penata an dan Penyel enggar aan Pemer intah Desa	Je mber

			02.2 .01. 03	Fasilitas Penataan Kewenan gan Desa	Persentase desa yang terfasili tasi penyele saian terkait kewena ngan desa		100%	300.0 00.00 0	100%	300.0 00.00 0	100%	315.00 0.000	100%	330.75 0.000	100%	347.28 7.500	100%	364.65 1.875	100%	1.957. 689.37 5	Kepala Seksi Penata an dan Penyel enggaran Pemer intah Desa	Je mber
			02.2 .01. 04	Fasilitas Penamaa n dan Kode Desa																		
			02.2 .01. 05	Fasilitas Penetapa n Kesatua n Masyara kat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenan gan Kabupat en/Kota																		
			02.2 .01. 06	Fasilitas Sarana dan Prasaran																		

				a Desa																		
			03	PROGRA M PENING KATAN KERJAS AMA DESA	Persent ase Jumlah Desa yang terfasili tasi kerjasa ma antar desa		100%	600.0 00.00 0	100%	600.0 00.00 0	100%	630.00 0.000	100%	661.50 0.000	100%	694.57 5.000	100%	729.30 3.750	100%	3.915. 378.75 0	Kepala Bidang Sarana dan Prasar ana Pembe rdayaa n Masyar akat Desa	Je mber
			03.2 .01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persent ase Jumlah Desa yang terfasili tasi kerjasa ma antar desa		100%	600.0 00.00 0	100%	600.0 00.00 0	100%	630.00 0.000	100%	661.50 0.000	100%	694.57 5.000	100%	729.30 3.750	100%	3.915. 378.75 0	Kepala Bidang Sarana dan Prasar ana Pembe rdayaa n Masyar akat Desa	Je mber
			03.2 .01. 01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupat en/Kota	Jumlah Bumde sma Eks- PNPM yang terfasili tasi		13	600.0 00.00 0	13	600.0 00.00 0	26	630.00 0.000	26	661.50 0.000	26	694.57 5.000	26	729.30 3.750	26	3.915. 378.75 0	Kepala Seksi Sarana dan Prasara na Usaha Ekono mi Masyar akat	Je mber

			03.2 .01. 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupat en/Kota																		
			03.2 .01. 03	Fasilitasi Pemban gunan Kawasan Perdesaa n																		
			04	PROGRA M ADMINIS TRASI PEMERI NTAHAN DESA	Persent ase desa yang melaks anakan adminis trasi pemer intahan desa		100%	5.624. 075.5 36	100%	5.624. 075.5 36	100%	7.550. 532.16 6	100%	6.541. 025.58 5	100%	11.813 .976.7 90	100%	7.907. 211.45 2	100%	45.060 .897.0 64	Kepala Bidang Pengel olaan Keuan gan Desa Kepala Bidang Pemer intahan Desa	Je mber

			04.2 .01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	- Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa - Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan desa		- 100%	5.624.075.536	- 100%	5.624.075.536	- 100%	7.550.532.166	- 100%	6.541.025.585	- 100%	11.813.976.790	- 100%	7.907.211.452	- 100%	45.060.897.064	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Je m b e r
			04.2 .01. 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah penyelesaian permasalahan di desa		15 kasus	300.000.000	15 kasus	300.000.000	15 kasus	315.000.000	15 kasus	330.750.000	15 kasus	347.287.500	15 kasus	364.651.875	15 kasus	1.957.689.375	Kepala Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Je m b e r
			04.2 .01.	Fasilitasi Penyusunan																		

			02	nan Produk Hukum Desa																	
			04.2 .01. 03	Fasilitasi Penyusu nan Perenca naan Pemban gunan Desa																	
			04.2 .01. 04	Fasilitasi Pengelol aan Keuanga n Desa	1. Jumlah desa yang meneri ma kumpul an peratur an bupati terkait pengelo laan keuang an desa 2. Jumlah kecama tan yang meneri ma kumpul an	1. 226 desa 2. 28 kecam atan	1. 226 desa 2. 28 kecam atan	296.9 41.30 0	1. 226 desa 2. 28 kecam atan	296.9 41.30 0	344.45 1.908	1. 226 desa 2. 28 kecam atan	399.56 4.213	1. 226 desa 2. 28 kecam atan	463.49 4.487	1. 226 desa 2. 28 kecam atan	537.65 3.605	1. 226 desa 2. 28 kecam atan	2.339. 046.81 4	Kepala Seksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Je mber

					peraturan bupati terkait pengelolaan keuangan desa																
			04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	- Jumlah Kepala Desa yang mengikuti Suspim - Jumlah Aparat Pemerintah Desa yang mengikuti Diklat pengenalan dan pemahaman tupoksi	0 226 226 2681	65 226 226 2681	 3.522.823.236 2681	65 226 226 2681	0 226 226 2681	 3.698.964.398 2681	0 226 226 2681	 3.883.912.618 2681	0 226 226 2681	 4.078.108.249 2681	161 226 226 2681	 4.730.605.568 2681	387 1158 1130	 23.437.237.304	Kepala Seksi Pembinaan dan kesejahteraan Aparatur Desa	

					pemerintah desa																
					- Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Diklat pengenalan dan pemahaman tupoksi																
					- Jumlah Kepala desa dan aparatur desa yang dianggarkan iuran BPJS Kesehatan																
			04.2 .01. 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																	

			04.2 .01. 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan dan pelaporan realisasi APBDes Tepat Waktu	226 desa	226 desa	1.020.350.000	226 desa	1.020.350.000	226 desa	1.200.000.000	226 desa	1.250.000.000	226 desa	1.300.000.000	226 desa	1.350.000.000	226 desa	7.140.700.000	Kepala Seksi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Je mb er
			04.2 .01. 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dijadikan <i>pilot project</i> dan mendapatkan pendampingan	226 desa	28 BUMDes	166.780.000	28 BUMDes	166.780.000	28 BUMDes	200.000.000	28 BUMDes	250.000.000	28 BUMDes	300.000.000	28 BUMDes	350.000.000	28 BUMDes	1.433.560.000	Kepala Seksi Pengelolaan Pendapatan dan Kekayaan Desa	Je mb er
			04.2 .01. 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	- Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa	0	59	0	0	0	6	1.424.185.900	0	0	161	4.830.000.000	0	0	226	6.254.185.900	Kepala Seksi Penataan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Je mb er

			04.2 .01. 10	Fasilitas Pengangan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			04.2 .01. 11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan updating dan diseminasi data Prodeskel		248 desa/kelurahan	82.48 8.000	248 desa/kelurahan	82.48 8.000	226 Desa/22 Kelurahan	95.686 .080	248 desa/kelurahan	110.99 5.853	248 desa/kelurahan	128.75 5.189	248 desa/kelurahan	149.35 6.020	248 desa/kelurahan	649.76 9.142	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Jember
			04.2 .01. 12	Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa																		
			04.2 .01. 13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa																		
			04.2 .01. 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas																		

				Anggota BPD																		
			04.2 .01. 15	Fasilitasi Penetapa n dan Penegas an Batas Desa																		
			04.2 .01. 16	Fasilitasi Pembina an Laporan Kepala Desa																		
			04.2 .01. 17	Pelaksan aan Penugas an Urusan/K ewenang an Kabupat en/Kota yang Dilaksan akan oleh Desa																		

			04.2 .01. 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/K elurahan yang melakukan updating data Perkembangan Desa/K elurahan		248 desa/k elurahan	234.6 93.00 0	248 desa/k elurahan	6	234.6 93.00 0	248 desa/k elurahan	6	272.24 3.880	248 desa/k elurahan	6	315.80 2.901	248 desa/k elurahan	6	366.33 1.365	248 desa/k elurahan	6	424.94 4.383	248 desa/k elurahan	6	1.848. 708.52 9	Kepala Seksi TMMD dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Je mber
			05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum	1.Jumlah desa mandiri 2.Jumlah desa maju 3.Jumlah desa berkembang		1) 25 desa 2) 81 desa 3) 120 desa	9.327. 176.8 00	1) 30 desa 2) 85 desa 3) 111 desa	9.327. 176.8 00	1) 34 desa 2) 90 desa 3) 102 desa	10.105 .699.6 64	1) 39 desa 2) 94 desa 3) 93 desa	10.922 .124.5 34	1) 43 desa 2) 99 desa 3) 84 desa	11.856 .123.0 30	1) 43 desa 2) 103 desa 3) 80 desa	12.898 .884.2 13	1) 43 desa 2) 103 desa 3) 80 desa	64.437 .185.0 42	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan	Je mber						

																					n Masyar akat	
					- Persent ase PKK Aktif		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			05.2 .01	Pemberd ayaan Lembaga Kemasya rakatan yang Bergerak di Bidang Pemberd ayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupat en/Kota serta	- Persent ase Jumlah Desa yang meneri ma pember dayaan masyar akat - Persent ase Jumlah Desa yang		- 100%	9.327. 176.8 00	- 100%	9.327. 176.8 00	- 100%	10.105 .699.6 64	- 100%	10.922 .124.5 34	- 100%	11.856 .123.0 30	- 100%	12.898 .884.2 13	- 100%	64.437 .185.0 42	Kepala Bidang Pembe rdayaa n Masyar akat Kepala Bidang Sarana dan Prasar ana Pembe rdayaa n Masyar	Je mber

				Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	difasilitasi pengembangan TTG dan Usaha Ekonomi masyarakat																akat	
			05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			05.2.01.02	Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah ketua RT/RW yang terdata dan dianggarkan BPJS TK		16522 orang	2.632.150.000	16522 orang	2.632.150.000	16522 orang	2.763.757.500	16522 orang	2.901.945.375	16522 orang	3.047.042.644	16522 orang	3.199.394.776	16522 orang	17.176.440.295	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Jember

				rakatan Desa/Kel urahan (RT, RW, PKK, Posyand u, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kel urahan dan Masyara kat Hukum Adat																		
			05.2 .01. 03	Peningka tan Kapasita s Kelemba gaan	Jumlah desa wisata yang dibina		5 desa		5 desa		5 desa		5 desa		5 desa		5 desa		30 desa			
				Lembaga Kemasya rakatan Desa/Kel urahan (RT, RW, PKK, Posyand u, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah desa yang meneri ma pendam pangan desa		10 desa/k elurah an	1.531. 402.6 00	10 desa/k elurah an	1.531. 402.6 00	10 desa/k elurah an	1.776. 427.01 6	10 desa/k elurah an	2.060. 655.33 9	10 desa/k elurah an	2.390. 360.19 3	10 desa/k elurah an	2.772. 817.82 4	30 desa/k elurah an	12.063 .065.5 71	Kepala Seksi Pember dayaan Kelemb agaan Kemas yarakat an	Je mb er

				Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			05.2.01.04	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah Kader Pembangunan Manusia yang dibangun		226 orang		226 orang		226 orang		226 orang		226 orang		226 orang		226 orang			
				Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah event kegiatan di Jatim Puspa yang dilaksanakan		1 event		637.023.000		1 event		637.023.000		738.946.680		857.178.149		994.326.653		1.153.418.917	
					Jumlah Desa yang menerima bantuan Pengentasan Kemiskinan		10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		10 desa		5.017.916.398	Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan
																						Je mb er

			05.2 .01. 05	Fasilitasi Pengem- bangan Usaha Ekonomi Masyara- kat dan Pemerint- ah Desa dalam Meningk- atkan Pendapa- tan Asli Desa	Jumlah Desa pendam- pingan dan pelestari- an aset simpan pinjam- peremp- uan (SPP) kegiata- n PDPM	211	211	610.5 74.40 0	211	610.5 74.40 0	211	665.00 0.000	211	675.00 0.000	211	708.75 0.000	211	744.18 7.500	211	4.014. 086.30 0	Kepala Seksi Sarana dan Prasara- na Usaha Ekono- mi Masyar- akat	Je- mb- er
					Jumlah kelomp- ok masyar- akat yang meneri- ma pelatiha- n usaha ekonomi		10		10		10		10		10		10		10			
			05.2 .01. 06	Fasilitasi Pemerint- ah Desa dalam Pemanfa- atan Teknolog- i Tepat Guna	Jumlah Event Gelar TTG Tingkat Nasion- al dan Lomba TTG Tingkat Kabupa		2	452.1 84.80 0	2	452.1 84.80 0	2	524.53 4.368	2	608.45 9.867	2	705.81 3.446	2	818.74 3.597	12 event	3.561. 920.87 7	Kepala Seksi Inovasi dan Sarpras Teknolo- gi Tepat Guna	Je- mb- er

[illegible]

					Manusi a yang dibina																	
			05.2 .01. 08	Fasilitas Penyelen ggaraan Ketentra man, Ketertiba n dan Perlindu ngan Masyara kat Desa																		
			05.2 .01. 09	Fasilitas Tim Pengger ak PKK dalam Penyelen ggaraan Gerakan Pemberd ayaan Masyara kat dan Kesejaht eraan Keluarga	Jumlah Kelomp ok Pengua tan dan Pembin aan PKK Kabupa ten, Kecama tan, Desa/K eluraha n		280 Kelom pok	2.600. 000.0 00	280 Kelom pok	2.600. 000.0 00	280 Kelom pok	2.730. 000.00 0	280 Kelom pok	2.866. 500.00 0	280 Kelom pok	3.009. 825.00 0	280 Kelom pok	3.160. 316.25 0	280 Kelom pok	16.966 .641.2 50	Kepala Seksi Keseja hteraan Keluarg a dan Penang gulanga n Kemiski nan	Je mber

Tabel: 6.4

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan untuk Sekretariat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi pada Tahun akhir Renstra Tahun 2026			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
02.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar dan operasional OPD		90%	9.130.388.826	90%	9.342.778.571	90%	9.562.946.855	90%	9.782.893.146	90%	9.961.117.606	90%	10.215.703.370	90%	57.995.828.373	Sekretariat	Jember

02.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersaji	-	2 dokumen	93.934.900	3 dokumen	98.631.645	3 dokumen	103.563.227	3 dokumen	108.741.389	3 dokumen	114.178.458	3 dokumen	119.887.381	17 dokumen	638.937.000	Sekretariat	Jember
02.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersaji	-	2 dokumen	93.934.900	3 dokumen	98.631.645	3 dokumen	103.563.227	3 dokumen	108.741.389	3 dokumen	114.178.458	3 dokumen	119.887.381	17 dokumen	638.937.000	Sekretariat	Jember
02.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan gaji pns, honorarium aparatur pengelola keuangan barang, dan administrasi		90%	5.990.631.026	90%	6.037.342.826	90%	6.086.390.216	90%	6.137.889.976	90%	6.191.964.723	90%	6.248.743.208	90%	36.692.961.975	Sekretariat	Jember
02.13.01	Penyediaan gaji dan	Jumlah Pegawai	-	28 Aparatur	5.056.395	28 Aparatur	5.056.39	28 Aparatur	5.056.39	28 Aparatur	5.056.39	28 Aparatur	5.056.39	28 Aparatur	5.056.39	28 Aparatur	30.338.	Sekretariat	Jember

.2.02.01	Tunjangan ASN	ASN yang dianggarkan gajinya		tur	.026,05	atur	5.026,05	tur	5.026,05	tur	5.026,05	tur	5.026,05	tur	5.026,05		370.156	ariat	ber
02.13.01 .2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Jumlah Aparatur Terpenuhi nya Honorarium Pejabat - Jumlah aparatur yang terpenuhi honorarium pejabat dan non asn	-	- 12 Bulan - 35 aparatur	934.236.000	- 12 Bulan - 35 aparatur	980.947.800	- 12 Bulan - 35 aparatur	1.029.995.190	- 12 Bulan - 35 aparatur	1.081.494.950	- 12 Bulan - 35 aparatur	1.135.569.697	- 12 Bulan - 35 aparatur	1.192.348.182	- 12 Bulan - 35 aparatur	6.354.591.818	Sekretariat	Jember
02.13.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan operasional OPD		90%	1.213.306.400	90%	1.271.543.075	90%	1.335.120.229	90%	1.401.876.240	90%	1.413.869.606	90%	1.484.563.086	90%	8.120.278.636	Sekretariat	Jember
02.13.01 .2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Bulan Tersedianya Kebutuhan Instalasi Listrik/Pe		12 Bulan	14.293.500	12 Bulan	15.008.175	12 Bulan	15.758.584	12 Bulan	16.546.513	12 Bulan	17.373.839	12 Bulan	18.242.531	72 bulan	97.223.141	Sekretariat	Jember

	Kantor	nerangan Kantor																	
02.13.01 .2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Tersedian ya Kebutuha n Peralatan dan Perlengka pan Kantor	-	12 Bulan	105.692.000	12 Bulan	110.976.600	12 Bulan	116.525.430	12 Bulan	122.351.702	12 Bulan	128.469.287	12 Bulan	134.892.751	72 bulan	718.907.769	Sekretariat	Jember
02.13.01 .2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi nya Kebutuha n Bahan Kebersiha n Kantor	-	12 Bulan	40.961.000	12 Bulan	43.009.050	12 Bulan	45.159.503	12 Bulan	47.417.478	12 Bulan	49.788.352	12 Bulan	52.277.769	72 bulan	278.613.151	Sekretariat	Jember
02.13.01 .2.06.05	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhi nya Kebutuha n Bahan Cetak dan Penggan daan	-	12 Bulan	48.572.900	12 Bulan	48.572.900	12 Bulan	51.001.545	12 Bulan	53.551.622	12 Bulan	56.229.203	12 Bulan	59.040.664	72 bulan	316.968.834	Sekretariat	Jember

		Kantor																	
02.13.01 .2.06.09	Penyeleng- aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinas i dan Konsultas i yang dilaksana kan ke luar daerah	-	173 kali	1.003.787 .000	175 kali	1.053.97 6.350	177 kali	1.106.67 5.168	179 kali	1.162.00 8.926	179 Kali	1.162.00 8.926	181 Kali	1.220.10 9.372	1064 kali	6.708.5 65.741	Sekret ariat	Jem ber
02.13.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persenta se tingkat pemenuh an kebutuha n kebutuha n dasar rumah tangga OPD		90%	1.421.147 .500	90%	1.492.20 4.875	90%	1.562.29 5.525	90%	1.640.41 0.301	90%	1.722.43 0.816	90%	1.808.55 2.357	90%	9.647.0 41.375	Sekret ariat	Je mber
02.13.01 .2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersedi aan listrik, air, dan telepon kantor		12 bulan	86.087.50 0	12 bula n	90.391.8 75	12 bulan	90.391.8 75	12 bulan	94.911.4 69	12 bulan	99.657.0 42	12 bulan	104.639. 894	72 bulan	566.079 .655	Sekret ariat	Jem ber

02.13.01 .208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan ketersedi aan alat tulis kantor		12 bulan	1.335.060 .000	12 bula n	1.401.81 3.000	12 bulan	1.471.90 3.650	12 bulan	1.545.49 8.833	12 bulan	1.622.77 3.774	12 bulan	1.703.91 2.463	72 bulan	9.080.9 61.719	Sekret ariat	Jem ber
		Jumlah bulan ketersedi aan Honor Non ASN		12 bulan		12 bula n		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan			
		Jumlah bulan ketersedi aan makanan dan minuman untuk aparatur		12 bulan		12 bula n		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan			
		Jumlah bulan ketersedi aan jasa kebersiha n kantor		12 bulan		12 bula n		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
02.13.01 .2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha	Persenta se tingkat pemenuh an & pemeliha raan		90%	411.369.0 00	90%	443.056. 150	90%	475.577. 658	90%	493.975. 240	90%	518.674. 002	90%	553.957. 338	90%	2.896.6 09.388	Sekret ariat	Je mb er

	n Daerah	sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah																	
02.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeiharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan	1 unit	1 unit	55.727.500	1 unit	58.513.875	1 unit	61.439.569	1 unit	64.511.547	1 unit	67.737.125	1 unit	71.123.981	1 unit	379.053.596	Sekretariat	Jember
02.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional	21 unit	21 unit	278.015.500	21 unit	291.916.275	21 unit	306.512.089	21 unit	321.837.693	21 unit	337.929.578	21 unit	354.826.057	21 unit	1.891.037.192	Sekretariat	Jember

02.13.01 .209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersedi aan perawata n/service untuk sarpras peralatan dan perlengka pan kantor	7 sarpr as	7 sarpr as	77.626.00 0	7 sarpr as	92.626.0 00	7 sarpr as	107.626. 000	7 sarpr as	107.626. 000	7 sarpr as	113.007. 300	7 sarpr as	128.007. 300	7 sarpras	626.518 .600	Sekret ariat	Jem ber
02.13.01 .209.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan ketersedi aan pemeliha ran gedung kantor		12 bulan	50.000.00 0	12 bula n	65.000.0 00	12 bulan	80.000.0 00	12 bulan	107.626. 000	12 bulan	113.007. 300	12 bulan	128.007. 300	12 bulan	543.640 .600	Sekret ariat	Jem ber